

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Pada pertengahan 1998 merupakan langkah baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali membangkitkan semangat dan prinsip-prinsip demokrasi demi mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis yaitu dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.<sup>1</sup>

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembagatinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPD memiliki fungsi antara lain : Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu dan Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Demokrasi, Hak dan Tata Kelola Pemerintahan” <https://www.usaid.gov/id/Indonesia/Democracy-Human-Right-And-Governance>, pada tanggal 16/2/2016, Diakses pada 20/2/2017 pukul 11.48

<sup>2</sup> Dalam pengantar musyawarah, DPD menyampaikan pandangan terhadap RUU yang akan dibahas. Pandangan tersebut merupakan pandangan awal dari DPD sebelum dibuatkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) oleh DPR atau presiden. Sedangkan dalam pendapat mini, DPD menyampaikan pendapatnya terkait dengan RUU yang sedang

Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang dan jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai. Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini.

Keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep utusan daerah di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan utusan golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Setiap organisasi pasti memiliki fungsi dan tugas. Demikian pula dengan lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi suatu Negara, juga mempunyai

---

dibahas, yang merupakan pandangan setelah adanya DIM dari DPR atau presiden, lihat Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen periode 2014-2019, hlm29

<sup>3</sup> Novrizal, Muhammad. *Buku Panduan tentang Mekanisme Kerja Anggota dan Parlemen*. United Nations Development Programme (UNDP). Jakarta hlm 5

fungsi dan tugas. Dalam konteks lembaga Negara, fungsi dan tugas lembaga Negara pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena pada hakikatnya keberadaan lembaga-lembaga Negara itu adalah saling melengkapi. Ini demi terwujudnya tujuan dari Negara tersebut.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau yang seluruhnya beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota.<sup>4</sup>

Pada pemilu legislatif 2014 Sumatera Barat terdiri atas 3.611.551 daftar pemilih tetap. Daftar pemilih ini diberikan hak untuk memilih calon anggota DPD RI yang akan mewakili Sumatera Barat di parlemen nasional tanpa terikat dengan partai manapun. Hal ini dikarenakan anggota DPD RI bukan merupakan anggota partai atau perwakilan partai. Mereka independen dan fokus untuk berpihak pada rakyat tanpa terikat dengan partai. Berikut ini tabel daftar nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat pada pemilu 2014 untuk masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:

**Tabel I.1. Nama Calon Anggota DPD RI Dapil Sumbar Pada Pemilu 2014**

No.	Nama
1	Hj. Afrizalty, S.H
2	H. Alirman Sori, S.H., M.Hum., M.M.
3	Ir. H. Andi Harmaini, M.M
4	Davip Maldian, S.Sos
5	Hj. Emma Yohanna
6	Dr. Ir. H. Herman Darnel Ibrahim, M.Sc
7	Drs. H. Irdinansyah Tarmizi

<sup>4</sup> Leaflet Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat edisi 2017

8	H. Irman Gusman,S.E.,MBA
9	Jeffrie Geovanie
10	Drs. Jhoni Afrizal
11	H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa,S.I.P.,M.H
12	Drs. M. Sayuti,M.Pd
13	H. M. Yamin Ferrianto Tarra,S.E
14	Drs. H. Mardinas N. Syair,M.M.,M.H
15	Masrizal Munaf,S.T.,M.M
16	H. Mizwar Abbas
17	Muhammad Rahmad
18	H. Nofi Candra,S.E
19	Rahmad Hidayat
20	H. Sani Mariko,S.H.,M.Hum
21	S.T. Khairul Azmi Dt. Bijo Dirajo
22	Syafwan Dt. Sampono Alam
23	Yong Hendri,S.H
24	Zulherman,S.Pd.,M.M
25	Ir. H. Zulkarnain Kamsya,M.S

Sumber: kpu.go.id

Berdasarkan tabel I.1.Terdapat data calon anggota DPD RI perwakilan Sumatera Barat. Pada pemilu legislatif DPD RI periode 2014-2019 ada dua puluh lima calon yang maju untuk mencoba mewakili masyarakat Sumatera Barat di pusat. Mereka berasal dari berbagai kalangan profesi dan latar belakang pendidikan.Mereka harus berjuang untuk mendapatkan suara dari masyarakat Sumatera Barat. Berikut daftar nama anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih periode 2014-2019, yang berhasil merebut suara masyarakat Sumatera Barat sebagai berikut:

**Tabel I.2. Daftar Anggota DPD RI Terpilih Asal Sumatera Barat Periode 2014-2019**

No	Nama	Jumlah suara
1	H. Irman Gusman,S.E.,MBA	404.048
2	Hj. Emma Yohanna	308.036
3	Jeffrie Geovanie	189.065
4	H. Nofi Candra,S.E	168.194

Sumber: kpu.go.id

Berdasarkan tabel I.2 ada beberapa nama muncul. Setelah diadakan pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014, maka terpilih empat orang wakil dewan perwakilan daerah asal Sumatera Barat. Mereka yaitu H. Irman Gusman, Hj.Emma Yohanna, Jeffrie Geovanie, dan H.Nofi Candra. Mereka terpilih untuk mewakili masyarakat Sumatera Barat secara independen



tanpa dibebani kepentingan partai politik. Sama halnya dengan DPR, para anggota DPD ini juga memiliki masa reses untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

## I.2. Rumusan Masalah

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, berkembang kuat pandangan tentang perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah<sup>5</sup>, secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam mengambil keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan wilayah Negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur utusan daerah dalam keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum amandemen UUD 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, antara lain mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut membahas rancangan undang-undang. Setiap anggota DPD juga memiliki hak, antara lain menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih serta membela diri.

---

<sup>5</sup> Novrizal, op.cit. hlm 1

Mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Adapun tugas dan wewenang DPD RI adalah :

1. Pengajuan Usul Rancangan Undang-Undang
2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang
3. Pertimbangan Atas Rancangan Undang-Undang dan Pemilihan Anggota BPK
4. Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Dewan Perwakilan Daerah terbagi atas empat komite yang merupakan alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap yang mempunyai lingkup tugas pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah yang masing masing nya memiliki urusan daerah dan masyarakat, yaitu:

<b>Tabel I.3. Pembagian Komite dalam DPD RI</b>	
Komite I Jeffrie Giovanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah daerah</li> <li>• Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah</li> <li>• Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah</li> <li>• Pemukiman dan kependudukan</li> <li>• Pertanian dan tata ruang</li> <li>• Politik, hukum HAM dan ketertiban umum</li> <li>• Dan permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara</li> </ul>
Komite II H.Nofi Candra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian dan Perkebunan</li> <li>• Perhubungan</li> <li>• Kelautan dan perikanan</li> <li>• Energy dan sumber daya mineral</li> <li>• Kehutanan dan lingkungan hidup</li> <li>• Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal</li> <li>• Perindustrian dan perdagangan</li> <li>• Penanaman modal</li> <li>• Pekerjaan umum</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan</li> <li>• Agama</li> <li>• Kebudayaan</li> </ul>

Komite III Hj.Emma Yohanna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Pemuda dan olahraga</li> <li>• Kesejahteraan sosial</li> <li>• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>• Tenaga kerja dan transmigrasi</li> <li>• Ekonomi kreatif</li> <li>• Administrasi kependudukan/pencatatan sipil</li> <li>• Pengendalian kependudukan/keluarga berencana</li> <li>• Perpustakaan</li> </ul>
Komite IV Leonardy Harmaini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran pendapat dan belanja Negara</li> <li>• Pajak dan pungutan lain</li> <li>• Perimbangan keuangan pusat dan daerah</li> <li>• Pertimbangan hasil pemeriksaan keuangan Negara dan pemilihan anggota BPK</li> <li>• Lembaga keuangan</li> <li>• Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah</li> </ul>

**Sumber: website resmi DPD RI**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa berbagai fokus bidang sudah dibagi ke dalam komite yang ada. Pembagian komite ini bertujuan untuk mempermudah para anggota Dewan Perwakilan Daerah ini dalam menjalankan tugas mereka. Komite III sebagai bagian dari hal hal yang bersifat sosial. Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat yang membidangi komite ini adalah ibu Hj.Emma Yohanna. Beliau berada di komite III. Sedangkan Bapak Jeffrie Giovanni membidangi komite I, komite II dibidangi oleh Bapak Nofi Candra, S.E, dan Bapak Leonardy Harmaini sebagai anggota komite IV.

Selayaknya seseorang yang dipilih secara langsung oleh rakyat, anggota dewan tentu saja memiliki janji-janji kepada konstituen. Janji yang dilontarkan ketika masa kampanye berlangsung. Pada hakikatnya, janji itulah yang harus menjadi fokus dari apa yang anggota dewan lakukan selama bekerja di DPD. Namun, tentu saja pemenuhan janji-janji tersebut haruslah dijalankan dalam koridor demokrasi dan peran anggota dewan sebagai perwakilan dari daerah pemilihan secara keseluruhan, tidak hanya orang per orang.

Dalam pemenuhan janji tersebut, harus disadari bahwa dalam usaha untuk mewujudkannya bukanlah suatu hal yang mudah. Pemenuhan janji-janji tersebut harus dilakukan dalam koridor demokrasi. Dimana seluruh anggota DPD pun memiliki janji masing-masing yang akan diperjuangkan, sedangkan kemampuan pemerintah dalam menyejahterakan daerah-daerah memiliki keterbatasan.

Selain itu, perlu diperhatikan peran anggota Dewan sebagai perwakilan daerah, bukan golongan atau orang per orang. Karena apa yang dilakukan jangan bersinggungan dengan fungsi dan tugas lembaga perwakilan yang lain, yaitu DPR dan DPRD. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan janji-janji yang haruslah sepenuhnya demi memajukan daerah pemilihan, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan daerah, bukan sekedar kepentingan golongan atau orang per orang.

Namun eksistensi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal pemilihan Sumatera Barat seringkali dipertanyakan para pengamat. Dalam setiap kegiatan di daerah, tidak terlihat kerja nyata dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah ini secara jelas, padahal mereka lah seharusnya yang menguat karena mereka bersifat independen dan tidak membawa kepentingan partai politik.

Berikut berita dari media online lokal yaitu Padang Media.com tanggal 30 Juni 2016 yang memaparkan tentang DPD perwakilan Sumbar oleh pengamat hukum dan politik Charles Simabura yang mengeluarkan asumsi bahwa kinerja anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat ini tidak terlalu menonjol serta mereka terkesan tidak terlalu serius memperhatikan daerah yang diwakilinya. Pengamat politik lainnya yaitu Asrinaldi juga mengemukakan hal yang serupa bahwa keberadaan lembaga DPD semakin tidak efektif karena



seperti diamanatkan undang-undang, DPD harus nya berperan lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya<sup>6</sup>.

Keraguan terhadap kinerja DPD yang terus dipertanyakan masyarakat. Peneliti merangkum beberapa kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPD RI yang peneliti himpun melalui wawancara langsung dengan koordinator kantor perwakilan DPD Sumatera Barat , yakni Ibu Ria<sup>7</sup> sebagai berikut:

“Pada dasarnya memang banyak kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPD RI, dalam hal ini bisa dipoinkan kepada beberapa poin saja, sbb: persoalan BPJS yang sangat sering bermasalah, masalah pengangguran dan ketenagakerjaan, pembangunan jalan kabupaten pesisir selatan dan kabupaten solok selatan untuk membangun ekonomi, perbaikan jalan yang rusak diberbagai daerah., pembebasan lahan by pass padang, bpjs yang dirasa mempersulit masyarakat, bantuan yang tidak tepat sasaran (misal, raskin, kis,dll) dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Akan tetapi karena kami tidak bisa berbuat banyak, anggota DPD tidak menerima dana aspiratif seperti anggota DPR, padahal periode reses nya lebih lama daripada DPR, para anggota DPD Sumbar hanya bisa menyurati pihak terkait tanpa tindakan langsung”

Hal ini dibenarkan oleh staff ahli H.Nofi Candra yakni bapak Efriyon Coneng<sup>8</sup> sebagai berikut:

“ Dalam masa reses anggota DPD memaang semua keluhan kami tampung, bukan hanya bidang yang menjadi naungan kami di komite pusat, diantara nya memang cukup banyak juga yang mengeluhkan permasalahan BPJS ini, apalagi masyarakat kota Padang yang disana banyak rumah sakit swasta yang memiliki kualitas bagus. Kadang mereka berobat ke swasta karena dekat dari rumah mereka. Yang namanya orang sakit kan gak bisa jalan jauh, selain itu mungkin transportasi mereka terbatas. Rata-rata mereka mengeluhkan belum semua rumah sakit atau klinik berobat yang bekerja samadengan BPJS. Selain itu kayaknya kualitas obat agak berbeda dengan pasien umum, lalu kadang obat ada juga yang gak ditanggung BPJS, kami sudah menerima semua masukan itu agar nanti menjadi bahan usulan ke pusat”

---

<sup>6</sup> Dikutip dari media lokal Sumatera Barat dalam wawancara dengan Charles Simabura dan Asrinaldi “*Pengamat Sentil Eksistensi Anggota DPD-RI Asal Sumbar*”, [Http://Padangmedia.Com/Pengamat-Sentil-Eksistensi-Anggota-Dpd-Ri-Asal-Sumbar/](http://Padangmedia.Com/Pengamat-Sentil-Eksistensi-Anggota-Dpd-Ri-Asal-Sumbar/)Tanggal 30 Juni 2016 Oleh Febry Chaniago Pada Media Online Padang Media, Diakses 23/2/2017 Pukul 12.04

<sup>7</sup>Wawancara Dilakukan Dengan ketua koordinator kantor perwakilan DPD Sumatera Barat , yakni Ibu Ria, Pada 17 Februari 2017, Dikantor DPD RI Perwakilan Sumbar.

<sup>8</sup> Wawancara Dilakukan Dengan staff ahli anggota DPD Sumatera Barat Bapak H.Nofi Candra yakni Bapak Efriyon Coneng Pada 13 September 2017, Dikantor DPD RI Perwakilan Sumbar.

Sebagai anggota legislatif, para anggota DPD mendapatkan waktu reses untuk terjun ke masyarakat yang diwakilinya banyak aspirasi yang dikumpulkan oleh para anggota DPD ini baik mereka pribadi maupun oleh tim reses mereka, seperti yang dikutip dalam kutipan media online lokal<sup>9</sup> Sumatera Barat terdapat keluhan masyarakat ketika yang hanya reses ke masyarakat itu hanya tim reses nya saja, bukan anggota DPD yang langsung turun ke masyarakat.:

“Syamsul Bahri, salah seorang tokoh masyarakat setempat mengatakan saat ini banyak sekali pemuda yang menganggur. Pengangguran ini cukup mengkhawatirkan mengingat bisa saja anak muda tergoda untuk melarikan diri ke hal-hal negatif seperti dugaan penyalahgunaan narkoba dan beragam tindakan kriminal lainnya.

“Saya sangat mengharapkan pemerintah dapat membuka lapangan kerja dan memberikan pelatihan-pelatihan padat karya kepada generasi muda. Pelatihan keterampilan padat karya ini kami rasa dapat menekan angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan yang baru,” tuturnya.

“Kami juga sangat menyangkan yang datang hanya tim reses, bukan pak Jeffrie langsung. Kami sangat berharap ketika dapat kabar bahwa ada anggota DPD yang mau datang kesini kami bisa bertatap muka langsung dan mengeluarkan curahan hati kami. Tapi hanya tim beliau yang datang, katanya pak Jeffri sedang di Jakarta, padahal seharusnya sebagai perwakilan Sumatera Barat beliau harus banyak disini. Jadi pas rapat saja memberikan laporan kepada pusat”, juga beliau menambahkan sebagai tokoh masyarakat setempat.”

Dalam kutipan media diatas terlihat keluhan masyarakat yang diutarakan secara terang terangan dan penuh harapan agar bertemu solusinya oleh para perwakilan masyarakat ini. Selain itu para anggota DPD ini juga terbentur dengan hak mereka sebagai anggota legislatif yang hanya boleh mengusulkan tanpa memutuskan. Beberapa aspirasi-aspirasi tersebut tentu disampaikan masyarakat kepada anggota DPD RI asal daerah pilih masing-masing dikarenakan anggota DPD RI merupakan perwakilan suara masyarakat disuatu daerah pilih, dan diharapkan anggota DPD RI mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk selanjutnya diformulasikan dalam berbagai program dan kebijakan yang dapat menunjang.

---

<sup>9</sup>“ *Tatap Muka, Tim Reses Jeffrie Giovanni Terima Sejumlah Aspirasi Masyarakat Di Padang*”  
<http://redaksisumbar.com/tatap-muka-tim-reses-jeffrie-geovani-terima-sejumlah-aspirasi-masyarakat-di-padang/>  
tanggal 17 Maret 2017 oleh Hendra Munur pada Media Online Redaksi Sumbar diakses 26/7/2017 pukul 14.00

Dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 poin 3 yang mana di dalamnya terdapat tugas dan fungsi anggota DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Berikut peneliti paparkan daftar kinerja oleh anggota DPD RI perwakilan Sumatera Barat pada masa 2015 dan 2016:

**Tabel 1.4. Laporan Data Kinerja DPD Perwakilan Sumatera Barat Berdasarkan Tugas Dan Fungsi DPD Dalam Asmasda**

<b>Tugas dan Fungsi</b>	<b>Kinerja</b>
Legislasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan RUU inisiatif yang memuat materi penguatan peran dan kemandirian daerah</li> <li>2. Melakukan kajian terhadap UU dan produk hukum lainnya yang memuat tentang pengelolaan SDA dan ekonomi</li> </ol>
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap program pemerintah terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana alam.</li> <li>2. Pengawasan terhadap dana desa</li> <li>3. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur air bersih, jalan rusak, jalan kurang lebar dan pasar tradisional.</li> <li>4. Pengawasan terhadap raskin, BPJS, dana pendidikan, KIS</li> <li>5. Sosialisasi pilkada</li> </ol>
Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan secara optimal distribusi anggaran APBN agar lebih merata</li> <li>2. Mengusulkan penggunaan dan distribusi dana desa</li> </ol>

**Sumber : Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat daerah (ASMASDA) tahun 2015 & 2016**

Berdasarkan tabel diatas ditampilkan kinerja anggota DPD perwakilan Sumatera Barat tahun 2015 & 2016. Dari tugas dan fungsi yang terdiri dari legislasi, pengawasan dan pertimbangan, terlihat fungsi pengawasan mendominasi di dalamnya. Banyak pengawasan yang dilakukan oleh DPD berdasarkan laporan reses mereka. Selain itu, juga cukup banyak hal yang

dilakukan oleh anggota DPD dalam hal legislasi. Diantaranya ada tentang RUU inisiatif serta Undang-Undang mengenai sumber daya ekonomi dan sumber daya alam.

Beberapa aspirasi masyarakat yang ditampilkan sebelumnya setelah dikumpulkan dari berbagai sumber ternyata cukup banyak keluhan dari masyarakat. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan suatu lembaga. Sama dengan organisasi lainnya yang harus memiliki kinerja. Kinerja DPD sebagai lembaga perwakilan dapat diketahui seberapa banyak peraturan yang telah dihasilkan dan berapa banyak bidang yang telah diawasinya.

Kinerja merupakan hasil kerja yang bersifat kongkrit, dapat diamati, dan dapat diukur berdasarkan tentang teori tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kinerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh sekelompok orang atau sekelompok orang. Kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja para anggota Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Sumatera Barat dianggap tidak mampu untuk menghasilkan perubahan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul asumsi bahwa belum maksimalnya kinerja DPD RI perwakilan Sumatera Barat periode 2014-2017. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: yaitu bagaimana kinerja anggota DPD perwakilan provinsi Sumatera Barat periode 2014-2017?

### **I.3. Tujuan Penelitian**



Berangkat dari latar belakang serta rumusan masalah diatas, tentang maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu; untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kinerja anggota DPD perwakilan provinsi Sumatera Barat periode 2014-2017.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, diharapkan menjadi pengetahuan terhadap khasanah ilmu dan teori mengenai konsep kinerja kelembagaan politik, khususnya lembaga perwakilan
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas tugas dan fungsi DPD RI.

